ABSTRAK

Skripsi ini berjudul "**Pandangan Ulama Nagari Terhadap Manipulasi Berat Getah Karet (Studi Kasus di Koto Tangah Nagari Galugua, Kecamatan Kapur IX, Kabupaten Lima Puluh Kota**)", yang disusun oleh Pelsi, Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah), Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi.

Skripsi ini ditulis karena adanya fenomena sosial terkait praktik manipulasi berat getah karet dalam transaksi jual beli di Koto Tangah Nagari Galugua Kecamatan Kapur IX Kabupaten Lima Puluh Kota. Praktik tersebut dilakukan melalui penggunaan stimulan yang meningkatkan kadar air dalam getah, pencampuran tatal karet, serta perendaman getah sebelum penimbangan yang berpotensi memengaruhi berat dan kualitas getah yang sebenarnya.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis mekanisme praktik manipulasi berat getah karet yang terjadi di Koto Tangah Nagari Galugua, Kecamatan kapur IX, Kabupaten Lima Puluh Kota, serta mengkaji pandangan ulama nagari terhadap praktik tersebut ditinjau dari perspektih fiqh muamalah. Penelitian ini menggunakan metode penelitian lapangan (*field research*) dengan pendekatan kualitatif. Data diperoleh melalui wawancara dan observasi dengan petani karet, toke karet, dan ulama nagari sebagai informan penelitian. Data yang diperoleh dianalisis secara deskriptif dengan menggunakan pendekatan induktif untuk melihat bagaimana pandangan ulama terhadap praktik jual beli getah di lapangan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penggunaan stimulan yang sesuai dengan ketentuan sebagai teknik budidaya untuk meningkatkan produktivitas tanaman, maka penggunaannya merupakan bagian dari kegiatan pertanian. Sebaliknya jika digunakan tidak sesuai dengan ketentuan yang mengakibatkan kualitas getah tersebut teksturnya lembek karena mengandung kadar air yang tinggi, maka hal demikian bisa merusak transaksi dan mengandung unsur gharar. Di balik penggunaan stimulan ditemukan juga tatal yang dicampur ke dalam karet guna menambah berat timbangan. Menurut pandangan ulama nagari, praktik-praktik tersebut tidak dibenarkan apabila dilakukan dengan tujuan memperoleh keuntungan secara tidak jujur dan menimbulkan kerugian bagi pihak lain. Dan ditinjau dari perspektif fiqh muamalah praktik tersebut mengandung unsur *gharar* (ketidakjelasan), *ghisy* (kecurangan) dan *tadlis* (penyembunyian cacat) sehingga bertentangan dengan prinsip kejujuran (ash-shidq), keadilan (al-'adl), keterbukaan, dan kerelaan (taradhi) dalam transaksi jual beli.